BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah penulis melakukan pembahasan dan pengkajian terhadap fenomena perkawinan *Misyār* antar TKI asal Sampang Madura kemudian melakukan telaah kritis berdasar sudut pandang hukum Islam, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Perkawinan *Misyār* yang dilakukan TKI asal Sampang Madura adalah perkawinan seperti halnya perkawinan kontrak, hal yang membedakan antara perkawinan *Misyār* dengan perkawinan pada umumnya yaitu bahwa dalam *Misyār* terdapat penghapusan kewajiban nafkah bagi suami, sehingga dalam hal ini suami tidak perlu memberi nafkah bahkan istri yang menanggung nafkah untuk suami.

   Adapun mengenai penafsiran makna *Misyār* oleh TKI asal Sampang Madura dalam hal ini penulis mengklasifikasikan makna misyār menjadi 3 yaitu : ***pertama,*** makna *Misyār* dilihat dari motif agama, yaitu menurut TKI perkawinan merupakan anjuran agama yang berlaku bagi seseorang yang telah mampu untuk menyegerakan perkawinan, menurut TKI asal Sampang Madura, perkawinan sah apabila telah terjadi ijab dan qabul sedang masalah penghapusan kewajiban atas nafkah merupakan persetujuan perkawinan antara kedua belah pihak, dan tidak menghapus adanya keabsahan dalam perkawinan.

   Kedua, makna *Misyār* dilihat dari motif biologis, kebutuhan biologis merupakan hal yang sangat lumrah terjadi pada manusia, syahwat diciptakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semata-mata untuk pembangkit serta pendorong mencapai tujuan dalam perkawinan. Dengan adanya seksualitas syahwat akan tercipta suatu keharmonisan di dalam perkawinan. Adapun menurut TKI perkawinan *Misyār* adalah langkah untuk menghindari perbuatan zina, hal ini dikarenakan TKI merupakan seseorang yang dalam perjalanan dan jauh dari keluarga, biasanya TKI laki-laki yang menikah secara *Misyār* memiliki keluarga di kampung halaman, sehinga menurut mereka jalan satu-satunya untuk menghindari dari perbuatan yang dilarang adalah menikah *Misyār*.

Yang ***ketiga,*** makna *Misyār* dilihat dari motif sosial, sosial merupakan masalah pokok dalam perkawinan tersebut, menurut beberapa TKI asal Sampang Madura, dilakukannya *Misyār* dikarenakan adanya faktor-faktor tertentu seperti faktor ekonomi, selain itu bagi TKI asal Sampang Madura di Arab Saudi membutuhkan perlindungan mahram.

2. Praktik perkawinan Misyār antar TKI asal Sampang Madura merupakan perkawinan yang sah secara agama karena terpenuhi adanya ijab dan qabul, tetapi keabsahan perkawinan dalam misyār antar TKI bisa berubah menjadi batalnya keabsahan perkawinan karena perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dalam Islam, tujuan perkawinan yang dilakukan antar TKI ini cenderung bertujuan kesenangan semata dan bersifat tidak kekal hal ini jelas akan mendatangkan mudharat bagi salah satu pihak, perkawinan misyār antar TKI ini cenderung seperti perzinahan terselubung yang diberi kedok misyār.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain hal tersebut diatas, perkawinan misyār antar TKI bertentangan dengan ayat al-Qur'an QS. Al-Talaq 6-7 serta kompilasi hukum islam mengenai anjuran nafkah dan tempat tinggal bagi istri.

B. Saran-saran

1. Perlu adanya sosialisasi bagi TKI bahwa perkawinan jenis misyār merupakan perkawinan membahayakan serta merugikan salah satu pihak, sehingga perlu adanya ketegasan aturan mengenai perkawinan bagi TKI.
2. Hendaknya para peneliti, baik individu maupun kolektif, untuk melakukan penelitian lanjut tentang maraknya dan bahayanya kawin *Misyār* itu sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id